



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 428 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA DAERAH DAN PENENTUAN JUMLAH DAERAH  
PERINGKAT TERBAIK DALAM RANGKA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA  
INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA  
TAHUN SEBELUMNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik Dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DAERAH DAN PENENTUAN JUMLAH DAERAH PERINGKAT TERBAIK DALAM RANGKA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.

KESATU : Menetapkan:  
a. klaster daerah;  
b. kriteria utama;  
c. indikator kinerja, sumber data dan periode data, bobot variabel kinerja; dan;  
d. jumlah daerah peringkat terbaik,  
dalam rangka penghitungan alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian, Keuangan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 428 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA DAERAH DAN PENENTUAN JUMLAH  
DAERAH PERINGKAT TERBAIK DALAM RANGKA  
PENGHITUNGAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN  
ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN  
SEBELUMNYA

KLASTER DAERAH, KRITERIA UTAMA, INDIKATOR KINERJA, SUMBER  
DATA DAN PERIODE DATA, BOBOT VARIABEL KINERJA, DAN JUMLAH  
DAERAH PERINGKAT TERBAIK DALAM RANGKA PENGHITUNGAN  
ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK  
PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. KLASTER DAERAH

Klaster	Kapasitas Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
A	Tinggi dan sangat tinggi	Bukan daerah tertinggal
B	Sedang	Bukan daerah tertinggal
C	Rendah dan sangat rendah	Bukan daerah tertinggal
D	Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah	Daerah tertinggal

B. KRITERIA UTAMA

Klaster	KRITERIA UTAMA			
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sumber Data Opini Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penetapan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sumber Data Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
A	Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 wajar tanpa pengecualian	Badan Pemeriksa Keuangan	Ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023	Kementerian Keuangan
B	Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 wajar tanpa pengecualian		Ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023	

C	Tahun Anggaran 2023 wajar tanpa pengecualian	Badan Pemeriksa Keuangan	Ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023	Kementerian Keuangan
D	Tahun Anggaran 2023 minimal wajar dengan pengecualian		-	

C. INDIKATOR KINERJA, SUMBER DATA DAN PERIODE DATA, DAN BOBOT VARIABEL KINERJA

1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
a.	Tingkat kemandirian daerah berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan produk domestik regional bruto non minyak bumi dan gas bumi	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik
b.	Interkoneksi sistem informasi keuangan daerah	100	Tahun 2023 dan Tahun 2024	Kementerian Keuangan
c.	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
d.	<i>Creative financing</i>	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

2. Kinerja Pelayanan Dasar

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
a.	Anak usia di bawah dua tahun yang mendapat imunisasi lengkap	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Badan Pusat Statistik
b.	Capaian standar pelayanan minimum pendidikan	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
c.	Akses sanitasi layak	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Badan Pusat Statistik

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
d.	Pengelolaan air minum	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
e.	Penurunan tingkat pengangguran	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Badan Pusat Statistik
f.	Peningkatan indeks pembangunan manusia	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Badan Pusat Statistik

### 3. Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
a.	Penurunan <i>stunting</i>	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Kementerian Kesehatan
b.	Penurunan kemiskinan	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Badan Pusat Statistik
c.	Pengendalian inflasi daerah dari penghargaan tim pengendalian inflasi daerah	100	Tahun 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

### 4. Kinerja Sinergi Kebijakan Pemerintah

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
a.	Inovasi	30		
	1) Inovasi daerah	100	Tahun 2023	Kementerian Dalam Negeri
	2) Inovasi pelayanan publik	100	Tahun 2024	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	3) Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	100	Tahun 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
b.	Pelayanan	30		
	1) Penghargaan pembangunan daerah	100	Tahun 2024	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	2) Pelayanan terpadu satu pintu & percepatan pelaksanaan	100	Tahun 2023 dan Tahun 2024	Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
	berusaha dengan kategori sangat baik			
	3) Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah	100	Tahun 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c.	Integritas	40		
	Tingkat persepsi korupsi	100	Tahun 2022 dan Tahun 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi

D. JUMLAH DAERAH PERINGKAT TERBAIK UNTUK SETIAP INDIKATOR KINERJA

Klaster	Provinsi	Kota	Kabupaten
A	2 (dua)	11 (sebelas)	23 (dua puluh tiga)
B	2 (dua)	5 (lima)	19 (sembilan belas)
C	4 (empat)	7 (tujuh)	42 (empat puluh dua)
D	-	-	19 (sembilan belas)

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI



